



P U T U S A N

Nomor 756 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Siti Aminah binti Carmad;
Tempat lahir : Indramayu ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/12 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Rawa Dalem Blok Sirombe RT/RW
09/03, Kecamatan Balongan, Kabupaten
Indramayu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
3. Pengalihan penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Siti Aminah binti Carmad pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 12.30 WIB dan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Desa Rawadalem Blok Sirombe, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan penganiayaan terhadap saksi Mumun Munyati binti Kodriyah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang menemui saksi Kodriyah Bin H. Maksom kemudian terjadi cekcok mulut di antara keduanya dimana Terdakwa marah-marah dan berkata kasar kepada saksi Kodriyah bin H. Maksom dengan berkata "Kamu lelaki pengecut, kenapa tidak berani menemui saya, dasar goblok" lalu dijawab oleh saksi Kodriyah bin H. Maksom "Eh, saya sudah tidak ada urusan, sudah saya pasrahkan ke desa" selanjutnya datang saksi Mumun Mulyati Binti Kodriyah berusaha untuk meleraikan percekakan tersebut dengan cara mengajak saksi Kodriyah Bin H. Maksom masuk ke dalam rumah akan tetapi Terdakwa mengejar dan langsung menampar muka saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah selanjutnya Terdakwa menarik baju serta mencekik dan mencakar leher saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah sehingga saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah berusaha untuk melawan dengan cara mengambil kacamata yang sedang dipakai oleh Terdakwa lalu kacamata tersebut dibuang, kemudian pada saat saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah hendak kembali masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil kacamata miliknya dan kembali menyerang saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah dengan cara memukul muka dengan menggunakan tangannya yang sedang memegang kaca mata namun dileraikan oleh saksi Aal Sadiyah binti H. Maksom, saksi Sami Binti (almarhum) Darman, dan saksi Taryumi binti Dasmin;
6. Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah menderita luka sebagaimana terlampir dalam hasil Visum et Repertum Nomor 173/PHC/K/IX/2015 tanggal 17 September 2015 dari Puskesmas Balongan yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Minawati NIP 19760901 200604 2 018 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:
- Hasil Pemeriksaan :
1. Keadaan umum penderita
Mulut : luka sobek pada bibir atas diameter $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$
 2. Leher: luka lecet memanjang $\pm 25 \text{ cm}$.
- Kesimpulan:
- Luka sobek dan lecet pada bibir bagian atas dan leher akibat pukulan benda tumpul.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
- Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 756 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Siti Aminah binti Carmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Aminah binti Carmad, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah kaca mata dengan frame terbuat dari besi dan plastik warna coklat dan bagian kaca lensa sebelah kiri tidak ada;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 410/Pid.B/2015/PN.Idm, tanggal 17 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Aminah binti Carmad **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana** "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Aminah binti Carmad tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah kaca mata dengan frame terbuat dari besi dan plastik warna coklat dan bagian kaca lensa sebelah kiri tidak ada.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 78/PID/2016/PT.BDG tanggal 14 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 410/ Pid.B/ 2015/ PN.Idm, tanggal 17 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 756 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Idm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal 10 Mei 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2016 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Mei 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Judex Facti belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mumun Mulyati binti Kodriyah, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mumun Mulyati binti Kodriyah mengalami luka luka robek pada bibir atas dengan diameter $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dan luka lecet memanjang $\pm 25 \text{ Cm}$ pada leher (sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor : 173/PHC/K/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balongan) ;
2. Bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah kesengajaan (Opzet) untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (HR. 25 Juni 1894). Kesengajaan (Opzet) ini haruslah

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 756 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain (HR. 10 Juni 1934).

Menurut Memorie van Toelichting (MvT), "*yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) adalah jurusan yang didasari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu*", (Roeslan Saleh "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang mana sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasat mata, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori yakni:

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*

Menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong)



Selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan selain Terdakwa telah menampar muka, menarik baju, mencekik leher dan mencakar muka saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah, serta terdakwa juga memukul saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah sebanyak 2 kali dengan tangannya yang sedang memegang kacamata.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah secara berkali-kali tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kesengajaan, serta Terdakwa menghendaki saksi korban Mumun Mulyati binti Kodriyah mengalami luka (*Opzet Als Oogmerk*), dengan demikian Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

3. Bahwa putusan *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya yang memandang status Terdakwa sebagai seorang ibu dan juga tulang punggung keluarga yang sangat memerlukan Terdakwa baik untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah maupun merawat anak-anaknya dan adanya permasalahan yang terjadi merupakan persoalan antar anggota keluarga yaitu antara ibu dan anak (meskipun sifatnya ibu tiri dan anak tiri) yang sepantasnya diselesaikan di internal keluar, sehingga putusan judex facti memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari (*vide* putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 347/Pid.B/2015/PN.Idm tanggal 17 Pebruari 2016 halaman 13 dan 14) dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 78/PID/2016/PT.BDG tanggal 14 April 2016 yang dalam putusannya memori banding Jaksa Penuntut Umum hanya membuat alasan-alasan yang mengada-ada dan tidak ada hal-hal baru yang akan dipertimbangkan.

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti, karena Putusan Judex Facti dirasa keliru dan hanyalah mempertimbangkan dari aspek yang meringankan Terdakwa saja, tidak mempertimbangkan dari aspek akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah mengalami luka robek pada bibir atas dan luka lecet pada lehernya, hingga saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.

Bahwa putusan Judex Facti hanya mempertimbangkan status Terdakwa yang seorang ibu dan menjadi tulang punggung keluarganya serta merawat anak-anaknya saja, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan status saksi korban Mumun Mulyati binti Kodriyah yang masih memiliki anak kecil yang sebelum perbuatan tersebut terjadi saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah sedang memberi makan anaknya, hingga piring tempat memberi makan anaknya tersebut terjatuh akibat Terdakwa memukul saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah dan akibat perbuatan Terdakwa juga saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya yakni tidak bisa memberikan makan anaknya selama beberapa hari, serta saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah juga sebagai tulang punggung keluarganya ;

Bahwa seharusnya Terdakwa setelah saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah meleraikan keributan antara saksi Kodriyah dengan Terdakwa, Terdakwa tidak mengejar saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah hingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah, apabila Terdakwa dapat menahan emosinya kejadian pemukulan tidak akan terjadi, hal ini menandakan Terdakwa sengaja akan melukai saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 756 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *judex Facti* dalam putusannya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hanyalah persoalan antar anggota keluarga yaitu antara ibu dan anak (meskipun sifatnya ibu tiri dan anak tiri) yang sepantasnya diselesaikan di internal keluar adalah pertimbangan yang tidak memiliki dasar hukum, mengingat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam delik materiil dan dalam fakta persidangan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk meminta maaf kepada saksi korban Mumun Mulyati binti Kodriyah atas perbuatannya telah memukul korban, serta Terdakwa tidak berupaya melakukan perdamaian dengan saksi korban Mumun Mulyati binti Kodriyah, bahkan dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah memukul saksi korban Mumun Mulyati binti Kodriyah, karena menurut Terdakwa hanyalah saling cakar yang didahului oleh saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah yang mencakar Terdakwa, hal ini menandakan Terdakwa (sebagai ibu tiri dari korban) tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan mengakibatkan saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah menjadi korban dari perbuatan brutal Terdakwa.

4. Bahwa Pidana Badan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* (*vide* putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu) dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut belum selaras dan seimbang serta belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi hukum yang tumbuh dan berkembang pada saat ini dimana dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Majelis Hakim memutus pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dengan hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah dan berakibat saksi Mumun Mulyati binti Kodriyah mengalami luka luka robek pada bibir atas dengan diameter $\pm 2 \text{ X m} \times 0,5 \text{ cm}$ dan luka lecet memanjang $\pm 25 \text{ cm}$ pada leher (sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 173/PHC/K/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balongan), bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pembedaan yang lebih berat agar memberikan penjeratan bagi Terdakwa maupun bagi para pelaku lainnya untuk tidak mengulangi perbuatannya atau bagi orang lain menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang serupa, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan Majelis Hakim kalau hal ini dipertimbangkan oleh Majelis

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 756 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, tentulah Majelis Hakim tidak akan memidana Terdakwa seringan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut.

5. Bahwa terhadap putusan Judex Facti tersebut, menurut hemat kami selaku Penuntut umum tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dimana semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, prepentif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi *edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengingat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Mumun Munyati binti Kodriyah mengalami luka robek pada bibir atas dan luka lecet pada leher;
- Dari segi *preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
- Dari segi *korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya, serta ketidakadilan bagi korban yang mengalami luka robek pada bibir atas dengan diameter $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dan luka lecet memanjang $\pm 25 \text{ cm}$ pada leher (sebagaimana dalam *Visum et Repertum*);
- Dari segi *represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya bahkan terdakwa tidak mengakui perbuatannya di persidangan, hal ini menandakan Terdakwa tidak merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya terhadap saksi korban Mumun Munyati binti Kodriyah dan tidak mempunyai mempunyai itikad baik untuk



meminta maaf kepada korban maupun melakukan perdamaian dengan korban.

Bahwa dengan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu (*Judex Facti*) tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (*vide* pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP).

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, yakni *Judex Facti* memandang tujuan pemidanaan selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan Terdakwa sehingga dengan status Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga, maka Terdakwa sangat diperlukan dalam mencari nafkah dan merawat anak-anaknya, dan di samping itu permasalahan Terdakwa dengan korban merupakan persoalan antar anggota keluarga, yaitu antara Ibu dan anak meskipun hubungannya sebagai anak tiri dan ibu tiri sepantasnya diselesaikan secara internal ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 756 K/Pid/2016